



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
DESA KRAMAT

Jl. Kramat – Kebonsari no. 15c Kode Pos 59573

Kramat, 27 Oktober 2021

Nomor : 143/8/X/2021
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan Raperdes
bagi Pembangunan untuk kepentingan
Umum.

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua BPD
DESA KRAMAT
di
TEMPAT

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Kramat pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Balai Desa Kramat, yang membahas Hasil Penilaian (Appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik MUSHOFAH MONO IGFIRLY DAN REKAN atas Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang terkena Proyek SUTT 150 kV.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan kepada saudara Rancangan Peraturan Desa dimaksud dengan tujuan mohon persetujuan dari BPD.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KRAMAT



H. MUSTOFA





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAMAT

Alamat : **Balai Desa Kramat, Jl. Kramat-Kebonsari no. 15c Kode Pos 59573**

Nomor : 005/5/BPD.krmt/X/2021

Kramat, 28 Oktober 2021

Lamp : -

Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. Segenap Anggota BPD
di
TEMPAT

Dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Kepala Desa Kramat nomor: 143/8/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Raperdes bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Saudara/i besuk pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 29 Oktober 2021

Waktu : Jam 13.00 s.d. selesai

Tempat : Sekretariat BPD

Keperluan : Rapat BPD Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Kramat Kecamatan Dempet bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk Pembangunan Tower Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Tambak Lorok II Incomer

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih .

Hormat kami,
Ketua BPD Kramat

MOHAMAD MALIK



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAMAT

Alamat : Jl. Kramat-Kebonsari no.15c Kode Pos 59573

DAFTAR HADIR RAPAT
ANGGOTA BPD

Desa : KRAMAT
Kecamatan : DEMPET
Kabupaten : Demak
Tanggal : 29 Oktober 2021
Tempat : Sekretariat BPD
Acara : Membahas Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Kramat Kecamatan Dempet bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk Pembangunan Tower Jaringan Transmisi SUTT 150 kV Tambak Lorok II Incomer

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOHAMAD MALIK	Ketua	1.
2.	SUGENG TRIYONO	Wakil Ketua	2.
3.	AIZATUS SHOHIFAH	Sekretaris	3.
4.	QOLID MUTHOT	Anggota	4.
5.	EDI TRISANTO	Anggota	5.
6.	M. ABDULLAH AMINUDIN	Anggota	6.
7.	ALI FATKURROIS	Anggota	7.
8.	SUGIYANTO	Anggota	8.
9.	AHMAD NURSID	Anggota	9.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 9 orang
2. Hadir : 9 orang
3. Tidak hadir : 0 orang



Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Kramat

MOHAMAD MALIK
Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAMAT**

Alamat : Jl. Kramat-Kebonsari no 15.c Kode Pos 59573

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Jum'at tanggal Duapuluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Duapuluh Satu, bertempat di Sekretariat BPD Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. MOHAMAD MALIK | Jabatan Ketua BPD, |
| 2. SUGENG TRIYONO | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. AIZATUS SHOHIFAH | Jabatan Sekretaris BPD, |
| 4. QOLID MUTHOT | Jabatan Anggota BPD, |
| 5. EDI TRISANTO | Jabatan Anggota BPD, |
| 6. ALI FATKURROIS | Jabatan Anggota BPD, |
| 7. SUGIYANTO | Jabatan Anggota BPD, |
| 8. AHMAD NURSID | Jabatan Anggota BPD, |
| 9. M.A. AMINUDIN | Jabatan Anggota BPD, |

I. Telah melaksanakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang membahas Rancangan Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan PT. PLN (PERSERO) dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir 0 orang;

II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah :

1. Surat dari Kepala Desa Kramat nomor: 143/8/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, Perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Kramat beserta lampirannya;
2. Rancangan Peraturan Desa Kramat dimaksud adalah Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan PT.PLN (PERSERO), berupa tanah bondo desa/ tanah Bengkok Modinan (Modin Karsono) yang tertera dalam buku C Desa Nomor: - Persil: 25 Klas: D-II, seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari Luas Keseluruhan: 21.920 M², diganti dengan sistem tanah ganti tanah dengan nilai penggantian wajar sebesar Rp 125.920.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Sembilan Ratus Duapuluh Ribu Rupiah)

III. KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat menyetujui rencana tukar menukar tanah antara Tanah Kas Desa dengan C Desa nomor: - Persil:25, Klas: D-II seluas 400 M² (empat ratus meter persegi) dari luas keseluruhan: 21.920 M (duapuluh satu ribu sembilan ratus duapuluh meter persegi) dengan PT. PLN (PERSERO) dengan nilai penggantian wajar sebesar Rp 125.920.000,- (Seratus Duapuluh Lima Juta Sembilan Ratus Duapuluh Ribu Rupiah).

- b. Hasil pemberian ganti rugi dibelikan tanah pengganti seluas: 461 m² (empat ratus enampuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Kramat dengan C Desa nomor: **1404**, Persil: **35**, Klas: **D-II** atas nama **MUSTOFA**, yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) MUSHOFAH MONO IGFIIRLY DAN REKAN senilai Rp 101.420.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Duapuluh Ribu Rupiah) dan harus diproses sampai dengan balik nama dan dilakukan sertifikasi.
- c. Biaya yang ditimbulkan dengan adanya rencana tukar menukar tanah tersebut dibebankan kepada pihak pemohon (PT. PLN)

Demikian Berita Acara rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MOHAMAD MALIK	Ketua	1. 
2.	SUGENG TRIYONO	Wakil Ketua	2. 
3.	AIZAATUS SHOHIFAH	Sekretaris	3. 
4.	QOLID MUTHOT	Anggota	4. 
5.	EDI TRISANTO	Anggota	5. 
6.	ALI FATKURROIS	Anggota	6. 
7.	SUGIYANTO	Anggota	7. 
8.	AHMAD NURSID	Anggota	8. 
9.	M.ABDULLAH AMINUDIN	Anggota	9. 

Kramat, 29 Oktober 2021

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Kramat



MOHAMAD MALIK
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN DEMPET
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KRAMAT

Alamat : Jl. Kramat-Kebonsari no 15.c Kode Pos 59573

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 143/4 /KEP/BPD/X / 2021
TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KRAMAT
TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA DENGAN PT. PLN (PERSERO) GUNA
PEMBANGUNAN TOWER SUTT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kramat dengan PT. PLN (PERSERO) dengan sistem pemberian ganti rugi, maka Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak dapat menyetujui untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Peng Musyawarah Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat BPD dengan Pemerintah Desa tentang Perencanaan Peraturan Desa Kramat tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan PT.PLN (PERSERO) yang diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat pada tanggal 30 September 2021.

2. Hasil rapat BPD tentang pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan Desa Kramat tentang tukar menukar tanah kas desa dengan PT. PLN (PERSERO) pada tanggal 29 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kramat Kecamatan Dempet Kabupaten Demak tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Kramat dengan PT. PLN (PERSERO) menjadi Peraturan Desa sesuai Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanggal 29 Oktober 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kramat

Pada tanggal 29 Oktober 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAMAT

KETUA


MOHAMAD MALIK